



PUTUSAN

Nomor 130 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PASKALIS PURU TUKAN bin BENGAS;**
Tempat Lahir : Meteng;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/28 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : PT. ATA Teluk Nyatu, Desa Teluk Nyatu,
Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas,
atau Toko Metro Jalan Krakatau Nomor 84
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURU TUKAN bin BENGAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite sebanyak 1 (satu) tendon yang berisikan +860 liter sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b *juncto* Pasal 23 Ayat (2) huruf b

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PASKALIS PURU TUKAN bin BENGGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp2.000.000,00 subsidair1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nopol: KH 8303 AE;
- 1 (satu) buah kunci mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nopol: KH 8303 AE;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0127566/KG/ mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nopol: KH 8303 AE;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00383779 mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nopol: KH 8303 AE;
- 1 (satu) buah tandon berisi \pm 860 liter Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite;

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 31 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURU TUKAN bin BENGGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH 8303 AE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH 8303 AE;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0127566/KG/ mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH 8303 AE;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00383779 mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis Mobil Barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH 8303 AE;Kesemuanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tandon berisi \pm 860 liter Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 51/PID.SUS/2020/PT. PLK. tanggal 20 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Plk., tanggal 31 Maret 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS PURU bin BENGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis mobil barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH-8303-AE;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis mobil barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH-8303-AE;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0127566/KG/mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis mobil barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH-8303-AE;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 00383779 mobil Double Cabin merek Toyota warna hitam type Hilux 2.5G (4X4) M/T jenis mobil barang Nomor Rangka MR0FR22G8C0608828 Nomor Mesin 2KDS037998 dengan Nomor Polisi KH-8303-AE;
- 1 (satu) buah tandon berisi ± 860 (delapan ratus enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Dexlite;

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2020/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 10 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas terbukti dakwaan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap saat membawa bahan bakar minyak berjenis Dexlite menggunakan 1 (satu) buah tendon berukuran 1.000 (seribu) liter yang diletakan di bak belakang mobil Toyota Hilux 2.5G Double Cabin 4x4 M jenis Pick Up warna hitam metalik dengan Nomor Polisi KH 8303 AE;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak berjenis Dexlite sebanyak \pm 860 (delapan ratus enam puluh) liter dengan harga Rp7.912.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan harga Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah) perliter di SPBU 64.731.08 di Jalan Imam Bonjol Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin pengangkutan bahan bakar minyak berjenis Dexlite tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakar minyak berjenis Dexlitetsb atas perintah dari Sdr. Johan Kusuma alias Awe;
- Bahwa bahan bakar minyak berjenis Dexlite yang Terdakwa bawa tersebut digunakan Sdr. Johan Kusuma alias Awe untuk bahan bakar alat berat excavator yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 52 Palangak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan perkebunan milik Sdr. Johan Kusuma alias Awe;

- Bahwa Terdakwa tidak diberi upah dari pembelian bahan bakar minyak berjenis Dexlite tersebut karena sudah menerima gaji bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhadap pekerjaan sebagai pengantar barang di Toko Metro;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan memohon untuk membatalkan putusan *judex facti* dan mohon untuk memutus perkara sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya *in casu* yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu berat dan tidak sesuai dengan berat ringan kesalahan Terdakwa yaitu bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata adalah melaksanakan perintah dan pekerjaannya karena tidak ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak diberi upah khusus terhadap perbuatannya tersebut, namun telah mendapatkan gaji bulanan selama bekerja di perkebunan, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021



Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 51/PID.SUS/2020/PT. PLK. tanggal 20 Mei 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 31 Maret 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PASKALIS PURU TUKAN bin BENG**A tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 51/PID.SUS/2020/PT. PLK. tanggal 20 Mei 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Plk tanggal 31 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)